



Salinan

PUTUSAN

Nomor 90/PDT/2019/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Hj. WAN KEMALAWATI binti HABIB SYEH TARI

Tempat/Tanggal Lahir Blang Seumot, 03-04-1937 Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SR, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Gampong Blang Seumot Kec. Beutong Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

2. ABDUL RASYID, SE bin SARONG

Tempat/Tanggal Lahir Aceh Barat, 02-08-1962 Agama Islam Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Gampong Batu Raja Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

3. H. ABDUL ADID bin SARONG

Tempat/Tanggal Lahir Kubu Krueng, 01-09-1963 Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Gampong Paloh Lada Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

4. Hj. FATIMAH WATI binti SARONG

Tempat/Tanggal Lahir Seumot, 05-07-1965 Agama Islam Pekerjaan PNS, Pendidikan S-1, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Gampong Blang Seumot Kec. Beutong Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

5. INTAN SAWADAN binti SARONG

Tempat/Tanggal Lahir Seumot, 08-05-1968 Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Gampong Blang Seumot Kec. Beutong Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;

6. JAMALUL ADE bin SARONG

Tempat/Tanggal Lahir Seumot, 07-06-1973 Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat Gampong Blang Seumot Kec. Beutong Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI**;

7. AJA INDRA SAFUTRI, S.Sos binti SARONG

Tempat/Tanggal Lahir Blang Seumot, 10-10-1979 Agama Islam Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan S-1, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat

Halaman 1 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Blang Seumot Kec. Beutong Kabupaten Nagan Raya, sebagai
Pembanding VII semula Penggugat VII;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Khairil Fadri Basri, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat Basri & rekan beralamat di Jalan Medan – B. Aceh Depan Perumahan PT. AAF Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2019 Nomor 0016/PN/MLB/2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dibawah register Nomor W.U22/15/Hk.02/2/2019 tanggal 26 Februari 2019 dan Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 19 Juli 2019 Nomor W1.U22/28/Hk.02/7/2019 ;

Lawan:

ZULKIFLI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang beralamat di Dusun Padang Setui, Gampong Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ahmadi Mahmud, SH dan Putra Pratama Sinulingga, SH., Advokat pada Law Office Ahmadi Mahmud, S.H & Partners beralamat di Jalan Gajah Mada Lr. H. Nyak Mahmud Nomor 256 Drien Rampak, Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dibawah register Nomor W.U22/19/Hk.02/3/2019 tanggal 12 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 9 Juli 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/ PN.Skm dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 26 Februari 2019 di bawah Register Nomor 4 /Pdt.G/2019/PN Skm, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

FUNDAMENTUM PETENDI

Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan ini untuk memperjuangkan Tuntutan Hak Perdata (Burgelijke Vordering) mempertahankan haknya, untuk membantah hak oranglain serta diajukan oleh pihak Penggugat yang mempunyai hubungan Hukum guna dapat diterima oleh Pengadilan, Gugatan semacam ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata ditegaskan bahwa :

Halaman 2 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegaskan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain mengenai pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Dengan demikian maka Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Umum yang mempunyai Kompetensi Yuridis untuk mengadili.

Bahwa para Penggugat mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya karena Para Penggugat berdomisili serta objek sengketa berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, maka Judex Factie pada Pengadilan Negeri Suka Makmue lah yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Aquo.

Bahwa para penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tgk. Sarong Bin Tgk Imum Razali, sesuai penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor : 11/Pdt.P/2019/MS-SM Tanggal 19 Februari 2019.

Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tgk. Sarong Bin Tgk Imum Razali, saat Tgk. Sarong Bin Tgk Imum Razali meninggal dunia pada Tanggal 04 April 1993 ada meninggalkan warisan berupa 1 (satu) petak tanah yang terletak di Gampong Lhok Seumot kemukiman Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya seluas 870m2 yang berbatas sebagai berikut :

- Timur dengan Tanah Abdullah 30 m
- Barat dengan Jalan Bumi Sari 30 m
- Selatan dengan Jalan Rambong 29 m
- Utara dengan Puskesmas Beutong 29 m

Bahwa pada awalnya tanah tersebut seluas 3551 m2 lalu pada Tanggal 10 April 1985 oleh Almarhum Tgk. Sarong Bin Tgk Imum Razali menjual kepada Abdullah dibuktikan oleh surat keterangan jual beli yang diketahui oleh Kepala Desa Lhok Seumot dan sihadapan saksi-saksi seluas 240 m2.

Bahwa tanah tersebut setelah dijual kepada Abdullah masih tersisa seluas 3321 m2, lalu oleh Ahli Waris dari Tgk. Sarong Bin Tgk Imum Razali yaitu Abdul Rasyid Bin Tgk. Sarong (Penggugat II) dan Jamalul Adi Bin Tgk. Sarong (Penggugat VI) menjual lagi kepada Drs. H. Zainal Sabri. MM bertindak atas nama Bupati Nagan Raya seluas 2441 m2 untuk dibangun Puskesmas Betong. Dapat dibuktikan oleh Akta Jual Beli Nomor : 594.4/008/II/BT/2007 Tanggal 14 Februari 2007.

Bahwa sisa Tanah tersebutlah yang seluas 870 m2 (Point IV) yang dikuasai tanpa hak oleh Zulkifli Bin Galeng (Tergugat).

Halaman 3 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut telah dibangun kios (Kedai) dan bengkel sejak Tahun 2011, tanpa meminta izin ataupun memberitahukan kepada Para Penggugat.

Bahwa telah pernah diusahakan penyelesaian masalah tersebut secara damai dengan mengirimkan somasi kepada Tergugat untuk diajak duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut tetapi Tergugat tidak merespon secara baik.

Bahwa perbuatan Tergugat adalah sangat merugikan Para Penggugat secara materil dan immateril maka Tergugat tersebut wajib membayar kerugian kepada Para Penggugat yaitu :

Kerugian materil dengan perhitungan sewa tanah sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per tahun. Tanah tersebut telah dikuasai oleh tergugat sejak Tahun 2011 maka kerugian yang timbul adalah 8 tahun x Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) = Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).

Kerugian in materil sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Pembayaran materil dan in materil dengan Total Rp. 540.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) wajib dilaksanakan oleh tergugat. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa : “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang berasal dari tergugat akak ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) dalam perkara ini, karenanya para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) atau Denda keterlambatan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap harinya kepada para Penggugat apabila ternyata tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti dan saksi-saksi yang outentik dan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti teranglah secara nyata tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sehingga sangatlah patut semua biaya sepenuhnya dibebankan kepada tergugat.

Berdasarkan uraian yang para penggugat sebutkan diatas maka para penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 4 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT BNA



1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).
3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan objek sengketa berupa sepetak tanah yang terletak digampong Lhok Seumot Kemukiman Seumot Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya yang berbatas :
 - 3.1 Timur dengan Tanah Abdullah 30 m
 - 3.2 Barat dengan Jalan Bumi Sari 30 m
 - 3.3 Selatan dengan Jalan Rambong 29 m
 - 3.4 Utara dengan Puskesmas Beutong 29 mKepada Ahli Waris dari Almarhum Tgk Sarong Bin Tgk Imam Razali tanpa ada sangkut pautnya dengan pihak lain.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para penggugat.
 - 4.1 Kerugian material sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)
 - 4.2 Kerugian in material Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
5. Menghukum tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan hakim terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau verjen.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut oleh Tergugat melalui kuasanya telah memberikan Jawaban tertanggal 9 April 2019 yaitu sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

I. LUAS DAN BATAS-BATAS OBJEK SENGKETA KABUR / OBSCUUR LIBEL

1.1 Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada angka 04 dalam GUGATAN mengenai luas dan batas-batas objek sengketa kabur atau sangat jauh berbeda dengan sebidang tanah yang saat ini telah dimiliki oleh TERGUGAT yaitu seluas 896 m² (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Parek Lampoh Makdara 36,50 m
- Timur berbatasan dengan tanah/pagar Lampoh Atiberahim 31 m
- Selatan berbatasan dengan Jalan jurusan rambong 19,50 m

Halaman 5 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT BNA



□ Barat berbatasan dengan tanah jalan jurusan rambong 33 m

1.2 Bahwa sangat jauh berbeda dengan luas dan batas yang didalilkan atas sebidang tanah PARA PENGGUGAT, sehingga secara hukum GUGATAN PARA PENGGUGAT dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur / obscur libel.

1.3 Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

1.4 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, maka oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan tidak dapat diterima

II. PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR / OBSCUR LIBEL DAN SALING BERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM;

2.1 Bahwa dalam petitum GUGATAN pada angka 2, tidak menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga sangat kabur dan tidak jelas, hanya terdapat uraian dalam Posita yang tidak dimasukkan dalam Petitum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2.2 Bahwa dalam petitum GUGATAN pada angka 3, tidak menyebutkan luas tanah secara keseluruhan dan tidak tercantum bukti dasar kepemilikan tanah oleh PARA PENGGUGAT, sehingga Petitum tersebut sangat kabur dan bertentangan dengan posita yang telah menyebutkan luas keseluruhan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi TERGUGAT tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini dan TERGUGAT membantah seluruh dalil dalam GUGATAN PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT.



2. Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas dalil dari angka 01 sampai dengan 13, dengan alasan hukum sebagai berikut:
- Bahwa sama sekali tidak benar dan tidak tepat yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah membangun kios (kedai) dan bengkel di atas sebidang tanah yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT, sebab TERGUGAT hanya membangun kios (kedai) dan bengkel di atas tanah milik TERGUGAT sendiri, bukan di atas tanah PARA PENGGUGAT ataupun ayah PARA PENGGUGAT.
 - Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan fakta hukum mengenai sebidang tanah oleh TERGUGAT, yang saat ini sudah menjadi milik TERGUGAT. Bahwa tanah TERGUGAT dengan seluas 896 M2 (delapan ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun Irigasi, Gampong Lhok Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Dati II Aceh Barat (sekarang Kabupaten Nagan Raya), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Parek Lampoh Makdara 36,50 m
 - Timur berbatasan dengan tanah/pagar Lampoh Atiberahim 31 m
 - Selatan berbatasan dengan Jalan jurusan rambong 19,50 m
 - Barat berbatasan dengan tanah jalan jurusan rambong 33 mMerupakan tanah yang TERGUGAT peroleh dari jual beli dengan ayah TERGUGAT Alm Galeng berdasarkan Surat Jual Beli Sepetak Tanah tanggal 22 Juli 1994, yang ikut diketahui oleh Kepala Desa/Keuchik Gampong Lhok Seumot, dan menurut dokumen yang ada pada Alm. Galeng dan keterangannya termasuk para saksi di Gampong Lhok Seumot, tanah tersebut merupakan milik Alm. Galeng yang sebelumnya telah diperoleh dari Alm. Keuchik Aceh. Berdasarkan hal tersebut TERGUGAT merupakan pihak pemilik tanah yang beritikad baik yang harus dilindungi kepentingannya secara hukum.
 - Bahwa tanah milik TERGUGAT telah dibeli dan dikuasai sejak tahun 1994, sehingga Posita GUGATAN PARA PENGGUGAT pada angka 8, yang menyatakan menguasai dan membangun kios pada tahun 2011 merupakan tidak benar, karena telah sangat lama tanah milik TERGUGAT kuasai dan tidak ada yang mengganggu gugatnya.
 - Bahwa perlu TERGUGAT perjelas, penjualan tanah yang dilakukan oleh keluarga Alm. Sarong kepada Abdullah dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, yang diperuntukan untuk Pukesmas merupakan bagian tanah hak milik Keuchik Aceh, bukan milik Alm. Sarong, sehingga penjualan tersebut anak dari Keuchik Aceh, yang bernama Baharuddin menyampaikan protes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penjualan tersebut dengan surat tertanggal 4 Februari 2007 kepada Camat Beutong.

- e. Bahwa atas somasi yang dikirimkan, sangat tidak jelas dan telah dipertegas oleh TERGUGAT bahwa tidak pernah mengambil tanah milik PARA PENGGUGAT, TERGUGAT hanya menguasai tanah sendiri berdasarkan pembelian dan dari pihak yang sah atas tanah tersebut.
 - f. Bahwa terkait posita angka 10, sangat tidak masuk akal melakukan ganti rugi penggunaan tanah milik sendiri dan sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim secara seluruhnya.
 - g. Bahwa posita pembayaran uang paksa merupakan posita yang sangat mengada-ada, karena tanah milik TERGUGAT bukanlah tanah milik PARA PENGGUGAT serta posita angka 12 juga tidak bukan merupakan kategori perkara yang dapat diterapkan ketentuan pelaksanaan terlebih dahulu, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya secara hukum untuk menolak seluruh dalil-dalil dari PARA PENGGUGAT. BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada Pengadilan Negeri Suka Makmue untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini,

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sukamakmue telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Juli 2019 Nomor: Nomor 4 /Pdt.G/2019/PN Skm.yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.583.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Skm, tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat oleh Muhammad,S.H.,Panitera Pengadilan Negeri Sukamakmue, yang menerangkan bahwa Kuasa para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukamakmue tanggal 9 Juli 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Skm, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Juli 2019, No.4/Pdt.G/2019/PN Skm;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 1 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukamakmue tanggal 1 Agustus 2019 dan penyerahan memori banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukamakmue pada tanggal 16 Agustus 2019 dan penyerahan Kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan /diserahkan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukamakmue melalui Pengadilan Negeri Lhoksukon pada Tanggal 26 Agustus 2019 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula para Penggugat dan kepada Terbanding semula para Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sedangkan untuk hal tersebut kepada Kuasa Tergugat telah diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 19 Agustus 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang dan dengan sempurna telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat mengemukakan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Sukamakmue nomor 4/Pdt.G/2019/PN Skm., tanggal 9 Juli 2019 yang dituangkan

Halaman 9 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Memori Banding tanggal 1 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukamakmue tanggal 1 Agustus 2019 dan penyerahan memori banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2019 serta memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie (pada Pengadilan Negeri Sukamakmue) telah keliru dan salah terhadap beberapa hal dalam pertimbangan hukumnya, sehingga telah salah dan keliru pula terhadap beberapa hal dalam menerapkan hukumnya, sehingga akan keliru juga dalam mengambil keputusannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pertimbangan hukum Judex Factie di bawah ini.
2. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding benar telah mengajukan bukti surat berupa P1, P2, P3, P4, dan P5. Yang terdiri dari P1 adalah fotokopi salinan penetapan dari Mahkamah Syar'iah Sukamakmue nomor: 09/Pdt.P/2019/MS-Skm tanggal 19 Februari 2019 yang menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Tgk. Sarong bin Imum Razali. P2 berupa fotokopi surat somasi nomor: 058/Som/B&r/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 dari kuasa hukum H. Abdul Adid yaitu H. Khairil fadri Basri, S.H. tentang peringatan penyerobotan tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat Zulkifli bin Galeng. P3 adalah fotokopi surat pernyataan dari Baharuddin yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Tgk. Sarong bin Imum Razali. P4 berupa fotokopi surat jual sepetak tanah tanggal 10 April 1985 dimana Tgk. Sarong sebagai penjual dan Abdullah sebagai pembeli dengan harga 3 (tiga) gunca 7,5 (tujuh setengah) nalah padi. P5 berupa fotokopi akta jual beli nomor; 594.4/008/II/BT.2007 tanggal 14 Februari 2007 menyebutkan ahli waris dari Tgk. Sarong yang bernama Abdul Rasyid dan Jamalul Ade bertindak sebagai penjual serta PJ Bupati Nagan Raya atas nama Drs. Zainal Sabri, MM bertindak sebagai pembeli dengan harga jual Rp 122.050.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembangunan Puskesmas Beutong.
3. Bahwa P1 adalah fotokopi penetapan ahli waris dari Tgk. Sarong bin Imum Razali yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iah Sukamakmue ini merupakan legal standing dari Para Penggugat/Para Pembanding dan dalam hal ini Majelis Hakim benar bahwa bukti ini bukanlah alas hak dari kepemilikan tanah sengketa yang menjadi objek perkara tetapi ada pernyataan dalam gugatan dari Para Penggugat/Para Pembanding yang menyatakan adanya peninggalan harta dari Tgk. Sarong bin Imum Razali saat yang bersangkutan meninggal dunia. Tgk. Sarong bin Imum Razali ada meninggalkan sepetak tanah seluas 3.551 m² (tiga ribu lima ratus lima puluh satu meter persegi) yang sebagiannya

Halaman 10 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual oleh Alm. Tgk. Sarong bin Imum Razali kepada Abdullah bin Yusuf pada tahun 1985 (ada surat jualnya) dan yang sebagian lagi dijual oleh ahli waris dari Alm. Tgk. Sarong bin Imum Razali untuk kepentingan pembangunan Puskesmas Beutong pada tahun 2007.

4. Bahwa P2 berupa somasi (peringatan) yang dikirimkan oleh kuasa hukum salah satu dari Para Penggugat/Para Pembanding juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, padahal jelas-jelas somasi itu berisikan teguran ataupun peringatan kepada pihak Tergugat bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik dari Para Penggugat/Para Pembanding tetapi oleh majelis hakim tidak mempertimbangkannya. Padahal disitu tertera niat baik Para Penggugat/Para Pembanding untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik dan kekeluargaan.
5. Bahwa P3 yang merupakan surat yang dibuat atau ditandatangani oleh Baharuddin pada tanggal 29 Maret 1990 juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, padahal surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Geuchik Gampong Lhok Seumot dan ditandatangani oleh Said Dahlan selaku Camat Beutong yang menyatakan benar tanah tersebut adalah milik Tgk. Sarong bin Imum Razali disitulah letak kekeliruan yang dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Sukamakmue padahal cukup terang dan beralasan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Alm. Tgk. Sarong bin Imum Razali yang sekarang diwarisi oleh ahli warisnya.
6. Bahwa P4 yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim padahal surat jual yang dibuat oleh Alm. Tgk. Sarong bin Imum Razali pada tanggal 10 April 1985 jelas-jelas tanah tersebut dijual kepada Abdullan bin Yusuf. Letaknya di bagian desa Lhok Seumot kemukiman Seumot Kecamatan Beutong dengan harga 3 (tiga) gunca 7,5 (tujuh setengah) naleh padi yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli di depan saksi-saksi selaku sekretaris desa Lhok Seumot dan disetujui oleh anak kandung dari Tgk. Sarong bin Imum Razali serta diketahui oleh Geuchik Gampong Lhok Seumot M. Asih Ali dan diakui pula oleh Tgk. Akamaton sebagai walinya. Padahal keberadaan surat jual tersebut diakui oleh saksi-saksi Abdullah sebagai pembeli dan diakui pula oleh saksi Tergugat M. Asih Ali yang pada waktu pembuatan surat jual tersebut adalah Geuchik Gampong Lhok Seumot. Padahal sangat jelas dalam surat jual tersebut objek yang dijual sebelah barat berbatas dengan tanah milik dari Tgk. Sarong bin Imum Razali artinya objek sengketa tersebut adalah milik dari Tgk. Sarong bin Imum Razali tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukamakmue tidak

Halaman 11 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT BNA



mempertimbangkannya. Padahal tanah tersebut lebih dahulu dijual Tgk. Sarong bin Imum Razali kepada Abdullah daripada Galeng menjual kepada anaknya Zulkifli (Tergugat). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukamakmue menganggap sah suratnya Galeng yang menjual kepada anaknya, tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan surat jual Tgk. Sarong bin Imum Razali kepada Abdullah, padahal secara filosofis hukum ada 3 (tiga) fungsi hukum yang harus dipenuhi.

1. Keadilan
2. Kepastian hukum
3. Kemanfaatan

Artinya Majelis Hakim Sukamakmue mengabaikan ketiga-tiganya fungsi hukum tersebut. Seyogyanya tanah yang telah dijual oleh Tgk. Sarong bin Imum Razali sudah masuk kedalam objek sengketa.

7. Bahwa sesuai dengan hukum faraid dan kearifan lokal soal pembagian waris dari dahulu sering tidak ada suratnya sehingga memang tidak ada alas hak secara tertulis, tetapi bukan berarti tanah tersebut bukan milik Para Penggugat/Para Pembanding. Seharusnya Majelis Hakim mengejar juga bahwa Galeng mendapatkan darimana tanah tersebut, mengapa bisa tiba-tiba tanah tersebut bisa dijual kepada Zulkifli (Tergugat) dan diakui pula surat-suratnya padahal lebih duluan tanah tersebut dijual oleh Tgk. Sarong bin Imum Razali kepada Abdullah yang suratnya ditandatangani oleh Geuchik yang sama yaitu M. Asih Ali.
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukamakmue juga keliru dalam menilai surat jual dari Galeng kepada Zulkifli dengan menyatakan bahwa ada nilai jualnya sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Padahal dalam surat jual dari Tgk. Sarong bin Imum Razali ada nilai jualnya sejumlah 3 (tiga) gunca 7,5 (tujuh setengah) nalah padi tetapi Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya. Sama halnya dengan sangat mempertimbangkan kesaksian dari saksi Tergugat yang bernama Ali Akbar karena yang bersangkutan membuat surat sewa menyewa tanah padahal sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara yang sedang berlangsung.
9. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding juga mengajukan P5 berupa akta jual beli nomor 594.4/008/II/BT/2007 tanggal 14 Februari 2007. Dalam akta jual beli tersebut jelas-jelas ahli waris dari Tgk. Sarong bin Imum Razali yang bernama Abdul Rasyid dan Jamalul Ade menjual tanah seluas 2.441 m2 (dua ribu empat ratus empat puluh satu meter persegi) kepada Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya untuk pembangunan Puskesmas Beutong. Disitu jelas tertera harganya dan pembelinya adalah PJ Bupati Nagan Raya Drs. H. Zainal Sabri, MM. Alat bukti surat inipun diabaikan oleh Judex Factie sehingga seakan-akan ada kesengajaan supaya perkara ini tidak dapat dibuktikan kejelasannya dan pemilik sahnya padahal dalam akta jual beli tersebut batas tanah yang dijual untuk Pemerintah Nagan Raya sebelah selatannya berbatas dengan tanah milik Alm. Tgk. Sarong bin Imum Razali. Walaupun begitu jelasnya isi akta jual beli tersebut tetap dikesampingkan oleh Judex factie Pengadilan Negeri Sukamakmue sehingga menjadi kabur pemilik yang sah objek sengketa tersebut.

10. Bahwa dari semua keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding semua menjelaskan bahwa tanah tersebut atau objek sengketa tersebut adalah milik Tgk. Sarong bin Imum Razali. Bahkan salah satu saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang bernama Said Dahlan jelas-jelas menyatakan bahwa tanah tersebut asalnya adalah dari kakek Alm. Tgk. Sarong bin Imum Razali yang diberikan oleh Raja Beutong karena keluarga dari Alm. Tgk. Sarong bin Imum Razali adalah guru ngaji Kerajaan Beutong. Sementara Galeng tidak ada hubungan apapun dengan tanah sengketa tersebut.
11. Bahwa Judex Factie mengejar alas hak dari Para Penggugat/Para Pembanding tetapi tidak mengakui surat jual yang dibuat oleh Alm. Tgk. Sarong bin Imum Razali untuk dijual kepada Abdullah walaupun surat jual itu jelas-jelas ditandatangani oleh Geuchik dan saksi-saksi. Sementara Majelis Hakim tidak mengejar asal-usul objek sengketa tersebut didapatkan darimana oleh Galeng yang tiba-tiba bisa menjual untuk anaknya Zulkifli (Tergugat) disini terkesan Majelis Hakim tidak fair dalam mempertimbangkan alat bukti dari Para Penggugat/Para Pembanding dibandingkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula Para Penggugat, pihak Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, telah memberikan tanggapan atau kontra memori banding, dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan-alasan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding pada pokoknya hanya menyangkut pertimbangan alat bukti yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama. Dimana dalam pertimbangan Putusan Nomor 4, telah dengan jelas dan tepat Majelis Hakim mempertimbangkan kedua belah pihak atas alat bukti surat dan saksi yang

Halaman 13 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan, hal ini terlihat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 18 sampai dengan halaman 29 Putusan Nomor 4, sehingga tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pembanding.

2. Bahwa pada angka 3 halaman 4 Memori Banding, Para Pembanding telah membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu terlihat dari dalil Para Pembanding yang menyatakan:

“Bahwa P1 adalah fotokopi penetapan ahli waris dari Tgk. Sarong bin Imum Razali yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar’iah Sukamakmue ini merupakan legal standing dari Para Penggugat/Para Pembanding dan dalam hal ini Majelis Hakim benar bahwa bukti ini bukanlah alas hak dari kepemilikan tanah sengketa yang menjadi objek perkara...”

Bahwa dalil tersebut menunjukkan pengakuan kebenaran dan ketepatan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang termuat pada halaman 19 Putusan Nomor 4, yaitu:

“...Menurut Majelis Hakim, bukti P-1 diatas bukan merupakan bukti kepemilikan jika Para Penggugat merupakan pemilik tanah objek perkara sebagaimana dalil dalam gugatan Para Penggugat...”

Bahwa pada prinsipnya Para Pembanding telah menyetujui pertimbangan hukum terhadap Bukti P-1 tersebut dan secara penerapan hukum terhadap penilaian alat bukti P-1 telah benar dan tepat berdasarkan hukum sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 19 Putusan Nomor 4, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Tingkat Banding untuk menolak dalil Para Pembanding tersebut.

3. Bahwa terhadap dalil pada angka 4 halaman 4 Memori Banding, yaitu Pertimbangan Hukum terkait Bukti P-2 juga secara jelas dan nyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada paragraf pertama halaman 20 Putusan Nomor 4 yang dengan jelas menyatakan “...Dalam arti bukti P-2 tersebut diatas bukanlah merupakan bukti atau alas hak jika tanah objek perkara merupakan milik Para Penggugat,...”

Bahwa Bukti P-2 dari Para Pembanding, telah dipertimbangan dengan tepat dan benar, sehingga alasan Para Pembanding pada angka 4 halaman 4 Memori Banding sudah sepatutnya untuk ditolak.

4. Bahwa dalil pada angka 5 halaman 5 Memori Banding terkait bukti P-3, juga menunjukkan Para Pembanding tidak membaca secara utuh pertimbangan

Halaman 14 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT BNA



hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena secara jelas dan tepat telah dipertimbangkan dalam Paragraf 3 dan 4 halaman 20 Putusan Nomor 4, bahwa Bukti P-3 merupakan pernyataan sepihak yang tidak pernah dihadirkan sebagai saksi, maka sudah tepat dan sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, yang mengklasifikasikan Bukti P-3 merupakan bukti yang tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga dalil Para Pembanding pada angka 4 halaman 5 Memori Banding tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya untuk di tolak.

5. Bahwa dalil pada angka 6, 7, 8, dan 9 halaman 5 sampai halaman 7 Memori Banding terkait bukti P-4 dan P-5, juga menunjukkan Para Pembanding tidak membaca secara utuh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dengan jelas dan benar telah dipertimbangkan pada halaman 20 dan halaman 21 Putusan Nomor 4, dengan mempertimbangkan:

“...bahwa menurut Majelis Hakim, bukti surat Para Penggugat tertanda P-4 dan P-5 tersebut diatas bukanlah merupakan jual beli sebidang tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini...”

Bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar secara hukum, sebab sama sekali tidak ada relevansi dengan Objek Perkara, dimana Para Pembanding pada pemeriksaan tingkat pertama sama sekali tidak pernah menunjukkan bukti alas hak kepemilikan tanah baik secara adat maupun secara hukum Negara, sehingga dalil pada angka 6, 7, 8, dan 9 halaman 5 sampai halaman 7 Memori Banding terkait bukti P-4 dan P-5 sudah sepatutnya untuk dikesampingkan seluruhnya.

6. Bahwa dalil pada angka 10 halaman 7 Memori Banding terkait Para Saksi Para Pembanding, sekali lagi Para Pembanding tidak membaca secara komprehensif Putusan Nomor 4 sehingga terjadi gagal paham atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana dalam Halaman 21 sampai dengan 24 Putusan Nomor 4 telah dengan nyata dan terang dipertimbangan seluruh keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding, dan dalil Para Pembanding pada angka 10 halaman 7 Memori Banding juga menunjukkan saksi Para Pembanding hanya 1 orang yang mengetahui asal usul tanah sengketa yaitu Said Dahlan yang mengetahuinya atau mendengar cerita dari orang tuanya, hal ini juga sejalan dengan Pertimbangan Hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan saksi tersebut dikategorikan sebagai saksi de auditu. Begitu juga dengan saksi lainnya yang tidak mengetahui secara langsung, mendengar, melihat dan merasakan sendiri, sehingga sudah tepat

Halaman 15 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama, maka sudah sepantasnya dalil pada angka 10 halaman 7 Memori Banding untuk ditolak.

7. Bahwa dalil pada angka 11 halaman 7-8 Memori Banding, juga dengan jelas dan nyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mulai dari Bukti Tertulis Terbanding dan Bukti Saksi Terbanding telah terangkum dengan jelas dalam Putusan Nomor 4, serta dipertegas terkait Pembuktian Perkara Perdata pada halaman 22 Putusan Nomor 4, menyatakan:

“...bahwa dalam hukum perdata berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana alat bukti tulisan (surat) ditempatkan dalam urutan pertama...”

Bahwa Para Pembanding dengan menggunakan Jasa Hukum Advokat, juga masih belum memahami yang menjadi urutan alat bukti dalam perkara perdata, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah menyatakan dalam pertimbangan hukum pada paragraf 3 halaman 23 yaitu:

“...Para penggugat harus membuktikan alas hak (rechts titel) tanah objek perkara tersebut melalui alat bukti surat incasu misalkan sertifikat hak milik, akta jual beli baik dihadapan PPAT maupun menurut hukum adat, hibah, waris dan sebagainya. Karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah obyek perkara alas hak (rechts titel), maka hal demikian belum menunjukkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik yang berhak terhadap tanah obyek perkara”

Bahwa fakta dalam persidangan, Para Pembanding tidak pernah menghadirkan bukti alas haknya, terutama yang menyatakan tanah tersebut tanah warisan, namun tidak ada satu bukti surat pun yang menunjukkan tanah objek perkara tanah waris maupun dalam bentuk alas hak tertulis lainnya serta faktanya Para Pembanding juga tidak pernah menguasai tanah objek sengketa secara terus menerus, dimana yang benar-benar menguasai secara fakta dan bukti kepemilikan surat adalah Terbanding.

Bahwa dari seluruh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga sudah sepatutnya menolak alasan Banding Para Pembanding.

8. Bahwa tidak ada satupun alasan dari Para Pembanding yang berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak seluruh alasan Banding tersebut dan Majelis Hakim pada Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan

Halaman 16 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 4 karena telah tepat dan benar penerapan hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan surat bukti P. 1 sampai dengan P. 5 dan selain surat bukti tersebut diatas Para Pembanding semula Para Penggugat juga mengajukan saksi yaitu 1. Abdullah Ys Bin Yusuf, 2. Raja Loli Bin Tengku Rusli, 3. Said Dahlan Bin Alm Said Muhammad Yasin, 4. Said Kamaruddin Bin Alm Tengku Amirul Mukminin;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan bukti surat T. 1 sampai dengan T. 5 dan selain surat bukti tersebut diatas Terbanding semula Tergugat juga mengajukan saksi yaitu 1. M. Asih Ali Bin Ali, 2. Ali Akbar Bin Ibrahim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukamakmue Nomor 4/Pdt.G/2019 /PN Skm tanggal 9 Juli 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding serta kontra memori banding, serta alat bukti yang diajukan dipersidangan yang terlampir dalam berkas perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara dan selanjutnya Majelis Hakim Tinggi memberikan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;

TENTANG EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi tersebut dan diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan hukum atas eksepsi Terbanding semula Tergugat oleh Majelis Hakim Hakim Tinggi;

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa bersangkutan dengan materi pokok perkara maka Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan dan kualitas Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara a quo tidak disanggah oleh Terbanding semula Tergugat begitu pula tentang penguasaan obyek sengketa oleh Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat juga telah dibenarkannya sedangkan tentang obyek sengketa dalam perkara a quo telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa obyek sengketa adalah sebagaimana yang dikuasai Terbanding semula Tergugat dan dinyatakan sebagai obyek sengketa dalam gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu Abdullah Ys Bin Yusuf dengan bersumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek perkara merupakan milik Tengku Sarung;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek perkara merupakan milik Tengku Sarung karena Saksi mendapat cerita dari Ibrahim dan Saksi pada tahun 1985 pernah membeli pada Tengku Sarung sepetak tanah yang terletak dibagian Desa Lhok Seumot Kemukiman Seumot Kecamatan Beutong luas 8 x 30 M2 dengan harga 4 (empat) kunca, 7 (tujuh) naleh, dimana tanah yang dibeli Saksi berbatasan sepadan dengan tanah obyek perkara sebelah timur;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu Raja Loli Bin Tengku Rusli dengan bersumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek perkara merupakan milik Tengku Sarung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tengku Sarung mendapat tanah obyek perkara asal usulnya darimana;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek perkara merupakan milik Tengku Sarung karena Saksi pernah bekerja pada Tengku Sarung pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1986 membuat pagar ditanah obyek perkara lalu Tengku Sarung cerita jika tanah obyek perkara milik Tengku Sarung dan terakhir pada tahun 2013 Saksi diperintahkan Abdul Rasyid (Penggugat II) untuk membawa batu koral dengan menggunakan truck ditanah obyek perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu Said Dahlan Bin Alm Said Muhammad Yasin dengan bersumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek perkara merupakan milik Tengku Sarung yang diperoleh dari orang tuanya yakni Imum Rajali;

Halaman 18 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, mengetahui tanah obyek perkara milik Tengku Sarung karena Saksi mendapat cerita dari ayah dan kakeknya jika tanah obyek perkara merupakan milik Tengku Sarung yang diperoleh dari ayahnya yakni Imum Rajali dan Saksi Said Dahlan juga pada tahun 1973 pernah melihat Tengku Sarung membersihkan dan menguasai tanah obyek perkara dengan ditanami pohon durian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu Said Kamaruddin Bin Alm. Tengku Amirul Mukminin dengan bersumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek perkara merupakan milik Tengku Sarung;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek perkara milik Tengku Sarung karena pada tahun 1982 Saksi pernah melihat Tengku Sarung ditanah obyek perkara dan Saksi mengambil pohon durian ditanah obyek perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi Pembanding semula Penggugat tersebut yang ternyata saling bersesuaian keterangannya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan Tgk Sarong yang adalah orangtua Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) orang saksi Para Pembanding semula Para Penggugat dengan bersumpah juga telah menerangkan yang pada pokoknya sama bahwa sepengetahuan para saksi Tengku Sarung pernah menjual sebidang tanah pada Saksi Abdullah dan Puskemas yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari berita acara pemeriksaan setempat yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama disebutkan sebagai kesimpulan dari hasil pemeriksaan setempat dinyatakan 2 (dua) hal yaitu :

1. Bahwa lokasi objek sengketa dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Skm dicocokkan dengan surat gugatan dari pemohon memiliki kesamaan;
2. Bahwa penunjukan terhadap batas batas terhadap objek sengketa di tunjukkan oleh Penggugat dan diakui Tergugat sebagai objek perkara yang disaksikan oleh kepala Dusun Desa Lhok Seumot.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat telah dinyatakan tentang batas – batas tanah obyek perkara dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan setempat maka telah ternyata bahwa tanah obyek sengketa selain berbatasan dengan jalan

Halaman 19 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kedua sisinya juga berbatas sebelah utara dengan tanah Tgk Sarong yang telah dijual kepada Pemerintah Daerah yang saat ini didirikan bangunan berupa Puskesmas dan berbatas sebelah timur dengan tanah Tgk Sarong yang telah dijual kepada Abdullah sebagaimana bukti P. 4 dan P. 5 ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Terbanding semula Tergugat berupa T.1 surat jual beli antara Galeng yang adalah bapak kandung Tergugat dengan Tergugat sendiri ditandatangani oleh para saksi, akan tetapi tidak satupun saksi yang bertandatangan pada surat tersebut yang dihadapkan dipersidangan oleh Terbanding atau Tergugat untuk didengar keterangannya dibawah sumpah sedangkan telah ternyata dipersidangan bahwa saksi M Asih Ali bin Ali sebagai Kepala Desa Lhok Seumot dan saksi Ali Akbar Bin Ibrahim sebagai penyewa dari Terbanding semula Tergugat (pemberi sewa) tidak terdapat keterangannya yang menyatakan bahwa Galeng yang adalah ayah kandung Terbanding semula Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari mana dan dengan cara bagaimana;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat menyatakan dalam dalil sangkalannya bahwa tanah tersebut merupakan milik Alm. Galeng yang sebelumnya telah diperoleh dari Alm. Keuchik Aceh;

Menimbang, bahwa pernyataan Terbanding semula Tergugat dalam dalil jawaban tersebut tidak didukung satu alat buktipun dipersidangan sehingga pernyataan Terbanding semula Tergugat dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tanah objek perkara yang disengketakan sekarang terbukti merupakan bahagian dari tanah Tgk. Sarong Bin Imum Razali sisa yang telah dijual sebagaimana dalil Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat I menurut Majelis Hakim cukup beralasan menurut hukum dan Tergugat tidak dapat membuktikan sanggahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat beralasan menurut hukum maka oleh Majelis Hakim Tinggi akan dipertimbangkan tuntutan yang ternyata dalam petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat beralasan menurut hukum maka Tergugat yang tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya adil dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan Para Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Penggugat dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Tinggi;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Tinggi dikarenakan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Terbanding semula Tergugat dilakukan secara melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan ternyata pula Terbanding semula Tergugat telah menyewakan tanah obyek sengketa kepada pihak lain karena perbuatan Terbanding semula Tergugat tersebut sehingga penyerahan obyek sengketa oleh Terbanding semula Tergugat kepada Para Pembanding semula Para Penggugat harus dalam keadaan kosong dan bebas dari pihak lain yang memperoleh serta menguasai obyek sengketa karena perbuatan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun Immateriil sebagaimana dituntut Para Pembanding semula Para Penggugat maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa benar Terbanding semula Tergugat telah menyewakan tanah obyek sengketa kepada pihak lain sehingga Terbanding semula Tergugat telah mendapatkan keuntungan karena penguasaan atas obyek sengketa, akan tetapi Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mendukung tuntutan tersebut dengan alat bukti dan juga tidak jelas perhitungannya sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat menuntut ganti rugi materiil sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap tuntutan ganti rugi immateriil, ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang mendukung tuntutan ganti rugi immateriil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immaterial dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 tentang uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa oleh karena petitum tentang penyerahan tanah obyek sengketa dari Terbanding semula Tergugat kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan tuntutan aquo bukan pembayaran sejumlah uang maka tuntutan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pelaksanaan putusan perkara a quo terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum untuk

Halaman 21 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dikarenakan syarat untuk dikabulkannya tuntutan tersebut tidak terpenuhi dalam perkara a quo sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil oleh karena itu petitum ini ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga putusan Pengadilan Negeri Sukamakmue tanggal 9 Juli 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Skm tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini yang pada tingkat banding sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata R. Bg. dan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Undang – Undang yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukamakmue tanggal 9 Juli 2019 Nomor 4 /Pdt.G/2019/PN.Skm yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

Halaman 22 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik berupa sepetak tanah yang terletak digampong Lhok Seumot Kemukiman Seumot Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya yang berbatas :

3.1 Timur dengan Tanah Abdullah 30 m

3.2 Barat dengan Jalan Bumi Sari 30 m

3.3 Selatan dengan Jalan Rambong 29 m

3.4 Utara dengan Puskesmas Beutong 29 m

Kepada Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum Tgk Sarong Bin Tgk Imam Razali tanpa ada sangkut pautnya dengan pihak lain.

5. Menghukum tergugat untuk membayar kepada Para Pembanding semula Para Penggugat uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari setiap keterlambatan Terbanding semula Tergugat untuk melaksanakan putusan hakim terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari: Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh kami: Aswijon,.S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Saryana,.S.H.,M.H.,dan Tafsir S Meliala,. S,H.,M.Hum., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 90 /PEN/PDT/2019/PT.BNA, tanggal 10 September 2019, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Anwar S.H.Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara juga Para Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

Halaman 23 Putusan Nomor 90/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saryana,.S.H,.M.H.

Aswijon,.S.H,.M.H.

Dto.

Tafsir S Meliala,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Dto.

Anwar, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya proses Rp. 134.000,-
- JumlahRp. 150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS.